

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap transaksi gagal pada sistem *PO (Pre Order)* barang dagang perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 5 Tahun 2000 tentang Jual Beli Salam pada Ulfahpalugada_shop dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari pemilik Ulfahpalugada_shop yaitu bentuk pemasaran di toko *online* Ulfahpalugada_shop yang mana konsumen memesan barang terlebih dahulu kemudian pelaku usaha menjelaskan deskripsi barang seperti harga barang, kualitas barang, estimasi pengiriman dan juga bila terjadi keterlambatan datangnya pesanan pemilik Ulfahpalugada_shop segera menginformasikan ke konsumennya. Setelah pemilik Ulfahpalugada_shop menjelaskan deskripsi barang tersebut dan konsumen juga setuju maka terjadilah kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik Ulfahpalugada_shop dan konsumen, yang mana keduanya melakukan suatu kesepakatan terkait dengan pembayaran. Pembayaran yang disepakati yaitu konsumen harus membayar uang muka atau *DP (Down Payment)* sebesar 30% atau 50% dan akan dilunaskan jika barang siap untuk dikirim ke alamat konsumennya. Tetapi, masalah yang ditimbulkan dari jual beli sistem *PO (Pre Order)* ini yaitu barang yang dipesan oleh konsumen dibatalkan dengan

berbagai macam alasan sehingga pemilik Ulfahpalugada_shop merasa dirugikan dikarenakan barang yang dipesan tidak bisa dijual kembali dan ada juga bisa dijual tetapi dengan harga turun yang tidak menguntungkan pemilik Ulfahpalugada_shop.

2. Perilaku transaksi gagal pada sistem *PO (Pre Order)* barang dagang pada Ulfahpalugada_shop perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 5 Tahun 2000 tentang Jual Beli Salam pada bagian pembatalan kontrak yaitu pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Hal itu tidak sesuai dengan masalah yang terjadi di Ulfahpalugada_shop dikarenakan pembatalan secara sepihak terjadi dan dilakukan oleh konsumen, dan merugikan salah satu pihak, yaitu pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti terhadap transaksi gagal pada sistem *PO (Pre Order)* barang dagang di toko *online* Ulfahpalugada_Shop ini maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Bagi pelaku usaha perlu meningkatkan aturan-aturan khusus jika terjadi proses transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini guna menghindari sistem jual beli terutama sistem *PO (Pre Order)* yang tidak sesuai dengan aturan yang mana aturan tersebut berlandaskan sesuai dengan syariat Islam.
2. Bagi konsumen yang sering membeli barang dengan menggunakan sistem *PO (Pre Order)* hendaklah harus mengetahui hukum-hukum

yang ada pada syariat Islam atau aturan yang melarang membatalkan pesanan secara sepihak sehingga tidak ada salah satu pihak merasa dirugikan.

3. Melihat semakin banyaknya jual beli sistem *PO (Pre Order)*, maka pemerintah hendaknya membuat aturan yang lebih ketat mengenai sistem *PO (Pre Order)*. Hal ini guna menghindari sistem jual beli yang tidak sesuai dengan aturan.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan terkait dengan jual beli sistem *PO (Pre Order)* Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 5 Tahun 2000 tentang Jual Beli Salam.